



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 660/ 23 /19.1.02.0/BPMPT/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN JARINGAN TRANSMISI SUTET 500 kV DARI PLTU CIREBON
 1000 MW DI KABUPATEN CIREBON-GARDU INDUK TEGANGAN EKSTRA
 TINGGI (GITET) MANDIRANCAN DI KABUPATEN KUNINGAN
 OLEH PT. CIREBON ENERGI PRASARANA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan, setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - b. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan telah mendapatkan Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penuhataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);
15. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/22/19.1.05.0/BPMPT/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/4.481/Bid. I/2016, tanggal 14 Juni 2016, hal Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan, kepada:
1. Nama Instansi : PT. Cirebon Energi Prasarana.
 2. Jenis Usaha : Pembangunan Jaringan Transmisi dan/atau Kegiatan SUTET 500 kV
 3. Penanggungjawab : President Director PT. Cirebon Energi Prasarana
 4. Alamat Kantor : Pondok Indah Office Tower 3, Suite 2502 Sultan Iskandar Muda Street Kav. V-TA South Jakarta- Indonesia
Telp. (021) 2765 0795
Fax. (021) 2765 0796
 5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.
 6. Deskripsi Kegiatan : Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan Instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimuat dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan, dengan ringkasan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT. Cirebon Energi Prasarana wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : PT. Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, serta bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, PT. Cirebon Energi Prasarana, wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Desa setempat, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di

Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan;

2. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat mengenai rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan; dan
3. pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan.

KEENAM : Masa pemberlakuan Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHH : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEDELAPAN : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Bupati Cirebon melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Bupati Kuningan melalui Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;
5. Instansi lain yang terkait Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTET 500 kV dari PLTU Cirebon 1000 MW di Kabupaten Cirebon - Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Mandirancan di Kabupaten Kuningan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 7 JUN 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002